



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- 📍 Kampus I. Jl. Bali, Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu. 38119 22765
- 🌐 fkip.umb.ac.id 26161
- ✉ fkip@umb.ac.id

☎ (0736)

☎ (0736)

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
NOMOR: 409/KEP/DF.1/II.3.AU/C/2026**

**KETENTUAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI/TESIS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

Bismillahirrohmanirrohim

Menimbang : a. Bahwa untuk Menjamin kualitas proses bimbingan dan penilaian skripsi dan tesis, memberikan pedoman yang jelas bagi mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian tugas akhir mahasiswa, serta menjaga konsistensi dan objektivitas dalam evaluasi akademik.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Ketentuan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muh. No: 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Peraturan Rektor Universitas tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
7. Hasil rapat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu tanggal 22 Agustus 2025, tentang ketentuan pembimbing utama dan pendamping skripsi/tesis, ketua dan anggota penguji skripsi/tesis FKIP UM Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN KETENTUAN PEMBIMBING UTAMA DAN PENDAMPING SKRIPSI/TESIS, KETUA DAN ANGGOTA PENGUJI SKRIPSI/TESIS FKIP UM BENGKULU.**

🌐 umb.ac.id
✉ humas@umb.ac.id
☎ 0822-3546-1991

📷 um bengkulu
📺 um bengkulu
📺 um bengkulu

📺 um bengkulu
📺 umb tv
📻 Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

📍 Kampus I, Jl. Bali, Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu, 38119
22765
🌐 fkip.umb.ac.id
26161
✉ fkip@umb.ac.id

☎ (0736)

☎ (0736)

- Pertama** : Menetapkan Ketentuan Pembimbing Utama dan Pendamping Skripsi/Tesis, Ketua dan Anggota Penguji Skripsi/Tesis Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Ketentuan tersebut berlaku bagi semua dosen yang ditugaskan sebagai Pembimbing Utama dan Pendamping Skripsi/Tesis, Ketua dan Anggota Penguji Skripsi/Tesis.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan surat keputusan ini dan akan dievaluasi secara berkala.
- Keempat** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di: Bengkulu
Pada tanggal : 19 Juni 2026
Dekan,

Drs. Santoso, M.Si.
NIP. 196706151993031004

🌐 umb.ac.id
✉ humas@umb.ac.id
☎ 0822-3546-1991

📷 um bengkulu
🎵 um bengkulu
📺 um bengkulu

📺 um bengkulu
📺 umb tv
📻 Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

📍 Kampus I, Jl. Bali, Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu, 38119
22765
🌐 fkip.umb.ac.id
26161
✉ fkip@umb.ac.id

☎ (0736)

☎ (0736)

Lampiran SK Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Nomor : 409/KEP/DF.1/II.3.AU/C/2026

Tentang : Penetapan Ketentuan Pembimbing Utama dan Pendamping Skripsi/Tesis, Ketua dan Anggota Penguji Skripsi/Tesis FKIP UM Bengkulu.

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI/TESIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pembimbingan dan ujian skripsi/tesis merupakan bagian integral dari proses pendidikan untuk menjamin mutu akademik dan kelulusan mahasiswa. Untuk itu, diperlukan dosen pembimbing dan penguji yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu.

BAB II SYARAT PEMBIMBING SKRIPSI/TESIS

Pasal 1: Kualifikasi Umum Pembimbing

1. Berstatus sebagai dosen tetap pada FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Memiliki integritas akademik dan moral yang baik, serta memahami nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3. Aktif dalam penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya.
4. Tidak sedang menjalani sanksi akademik atau administratif.

Pasal 2: Syarat Khusus Pembimbing Utama Skripsi (S1)

1. Memiliki jabatan akademik minimal **Lektor** atau **Assten Ahli** yang mempunyai **minimal 2 (dua) publikasi** ilmiah (baik jurnal terakreditasi SINTA 4 sebagai penulis pertama, prosiding, atau buku ajar) dalam 5 (lima) tahun terakhir.
2. Memiliki bidang keahlian yang linear dan sesuai dengan topik skripsi yang diajukan mahasiswa.
3. Wajib memiliki pengalaman sebagai pembimbing pendamping skripsi minimal hingga mahasiswa bimbingannya lulus.

Pasal 3: Syarat Khusus Pembimbing Pendamping Skripsi (S1)

1. Memiliki jabatan akademik minimal **Asisten Ahli**.

🌐 umb.ac.id
✉ humas@umb.ac.id
☎ 0822-3546-1991

📷 um bengkulu
📺 um bengkulu
📺 um bengkulu

🐦 um bengkulu
📺 umb tv
📻 Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

● Kampus I, Jl. Bali, Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu, 38119
22765
● fkip.umb.ac.id
26161
● fkip@umb.ac.id

☎ (0736)

☎ (0736)

2. Memiliki **minimal 1 (satu) publikasi** ilmiah atau pernah menyajikan makalah dalam forum ilmiah.
3. Memiliki bidang keahlian yang relevan dan dapat mendukung topik skripsi.
4. Dapat berasal dari prodi yang sama atau prodi yang berbeda namun memiliki kekhususan ilmu yang dibutuhkan.

Pasal 4: Syarat Khusus Pembimbing Utama Tesis (S2)

1. Pembimbing Utama Tesis harus memiliki jabatan akademik minimal **Lektor Kepala (Associate Professor)** atau **Lektor** yang mempunyai **minimal 2 (dua) publikasi** ilmiah (minimal pada jurnal terakreditasi SINTA 2 sebagai penulis pertama, prosiding, atau buku ajar) dalam 5 (lima) tahun terakhir dan bergelar **Doktor (S3)** dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
2. Memiliki pengalaman membimbing tesis hingga lulus.
3. Memiliki bidang keahlian yang relevan dan dapat mendukung topik tesis.

Pasal 5: Syarat Khusus Pembimbing Pendamping Tesis (S2)

1. Pembimbing Pendamping Tesis harus memiliki jabatan akademik minimal **Lektor** dan bergelar **Doktor (S3) yang linear**.
2. Memiliki bidang keahlian yang relevan dan dapat mendukung topik tesis.
3. Berasal dari prodi yang sama atau prodi yang berbeda namun memiliki kekhususan ilmu yang dibutuhkan.

BAB III

SYARAT PENGUJI SKRIPSI/TESIS

Pasal 5: Komposisi Tim Penguji

1. Tim penguji skripsi/tesis terdiri atas:
 - a. Ketua Program Studi (ketua sidang skripsi/tesis)
 - b. Ketua Penguji (yang ditunjuk dan dibuktikan dengan SK Dekan)
 - c. Anggota Penguji (yang ditunjuk dan dibuktikan dengan SK Dekan)
 - d. Pembimbing Utama (merangkap anggota penguji)
 - e. Pembimbing Pendamping (merangkap anggota penguji)
 - f. Dosen Penguji lain atau eksternal (minimal 1 orang)
2. Jumlah total penguji untuk skripsi dan tesis minimal 4 (empat) orang.

Pasal 6: Syarat Khusus Ketua Penguji Skripsi

● umb.ac.id
● humas@umb.ac.id
● 0822-3546-1991

● um bengkulu
● um bengkulu
● um bengkulu

● um bengkulu
● umb tv
● Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Kampus I, Jl. Bali, Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu. 38119
22765
- fkip.umb.ac.id
26161
- fkip@umb.ac.id

☎ (0736)

☎ (0736)

1. Memiliki jabatan akademik minimal **Lektor**.
2. Memahami tata tertib dan prosedur akademik ujian skripsi/tesis dengan baik.
3. Mampu memimpin dan mengelola jalannya sidang ujian secara efektif dan efisien.

Pasal 7: Syarat Khusus Anggota Penguji Skripsi

1. Memiliki jabatan akademik minimal **Asisten Ahli**.
2. Memiliki bidang keahlian yang relevan dengan topik skripsi yang diuji.
3. Diperbolehkan mengundang penguji eksternal dari praktisi atau akademisi lain yang memiliki keahlian khusus, dengan persetujuan Dekan.

Pasal 8: Syarat Khusus Ketua Penguji Tesis

1. Memiliki jabatan akademik minimal **Lektor Kepala atau Lektor yang memiliki publikasi** ilmiah (minimal pada jurnal terakreditasi SINTA 2 sebagai penulis pertama, prosiding, atau buku ajar) dalam 5 (lima) tahun terakhir dan bergelar **Doktor (S3)** dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
2. Memahami tata tertib dan prosedur akademik ujian skripsi/tesis dengan baik.
4. Mampu memimpin dan mengelola jalannya sidang ujian secara efektif dan efisien.

Pasal 9: Syarat Khusus Anggota Penguji Tesis

1. Memiliki jabatan akademik minimal **Lektor**.
2. Memiliki bidang keahlian yang relevan dengan topik tesis yang diuji.
3. Diperbolehkan mengundang penguji eksternal dari praktisi atau akademisi lain yang memiliki keahlian khusus, dengan persetujuan Dekan.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8: Tugas Pembimbing

1. Membantu mahasiswa dalam memilih dan merumuskan topik penelitian.
2. Memberikan arahan dalam penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, analisis data, dan penulisan laporan skripsi/tesis.
3. Melakukan bimbingan secara teratur (minimal 16 kali untuk magister dan minimal 12 kali untuk Sarjana), dan mencatat perkembangan mahasiswa dalam kartu bimbingan/*Logbook*.
4. Memberikan persetujuan untuk diujikan setelah naskah skripsi/tesis dianggap layak.
5. Memberikan nilai pada proses bimbingan dan naskah skripsi/tesis akhir pada seminar proposal, seminar hasil, dan ujian skripsi/tesis.

Pasal 9: Tugas Penguji

🌐 umb.ac.id
✉ humas@umb.ac.id
☎ 0822-3546-1991

📷 um bengkulu
🎵 um bengkulu
📺 um bengkulu

🐦 um bengkulu
📺 umb tv
📻 Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

📍 Kampus I, Jl. Bali, Kampung Bali, Teluk Segara, Kota Bengkulu. 38119
22765
🌐 fkip.umb.ac.id
26161
✉ fkip@umb.ac.id

☎ (0736)

☎ (0736)

1. Ketua sidang ujian skripsi/tesis: memimpin sidang, mengatur proses tanya jawab, dan menegakkan peraturan sidang.
2. Seluruh Penguji: mengevaluasi naskah skripsi/tesis, mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan konstruktif selama sidang ujian.
3. Seluruh Penguji: menilai presentasi, jawaban, dan naskah akhir skripsi/tesis mahasiswa.
4. Menyepakati hasil akhir penilaian dan keputusan sidang (Lulus/Tidak Lulus, dengan atau tanpa revisi).

BAB V

PENETAPAN DAN PELAPORAN

Pasal 10: Prosedur Penetapan

1. Calon pembimbing diusulkan oleh mahasiswa kepada Ketua Program Studi (Kaprodi) dengan menyertakan topik penelitian dan prodi menyusun jadwal seminar judul.
2. Kaprodi menetapkan dan mengesahkan susunan pembimbing utama dan pendamping berdasarkan kesesuaian bidang keahlian dan ketersediaan dosen.
3. Susunan tim penguji diusulkan oleh Kaprodi dan disahkan oleh Dekan FKIP UM Bengkulu.
4. SK Penetapan Pembimbing dan Penguji diterbitkan oleh Dekan FKIP UM Bengkulu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bengkulu
Pada tanggal : 19 Juni 2026
Dekan,


Drs. Santoso, M.Si.
NIP. 196706151993031004

🌐 umb.ac.id
✉ humas@umb.ac.id
☎ 0822-3546-1991

📷 um bengkulu
📺 um bengkulu
📺 um bengkulu

📺 um bengkulu
📺 umb tv
📻 Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz